



Disuruh Menyapu 10 Menit agar Jera

Razia Masker, Sanksi Sosial Mulai Diterapkan

JOGJA, Radar Jogja - Pemberian sanksi sosial bagi pelanggar protokol kesehatan (prokes) resmi berlaku. Dasarnya adalah

Peraturan Gubernur (Pergub) No. 77/2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Tadi malam (8/9), razia masker pun digelar di kawasan Tugu dan Titik Nol Jogja. **Baca Disuruh... Hal 3**

BANGKIT BERSAMA



UPDATE KORONA DIJ			
Suspek	11.668	Positif	1.571
Sembuh	1.189	Meninggal	46

Sambungan dari hal 1

Banyak anggota masyarakat yang terjaring razia ini karena tidak memakai masker. Umumnya mengaku lupa tidak bawa masker. Sanksi sosial yang dikenakan, para pelanggar diminta menyapu di jalan Margo Utomo (dulu Jalan Mangkubumi).

Razia dilaksanakan oleh petugas gabungan yang terdiri atas Satpol PP, anggota TNI, dan Polri. Meski baru hari pertama digelar razia dengan penerapan sanksi sosial, jumlah yang melanggar cukup banyak. Untuk di kawasan Tugu saja sekitar 50 orang, termasuk sejumlah pengunjung ojek online (ojol).

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIJ Noviar Rahmad menjelaskan, sanksi sosial berlaku bagi perseorangan maupun tempat usaha yang melanggar prokes kesehatan.

Contoh jenis pelanggaran yakni tidak memakai masker di tempat umum dan mengabaikan prinsip *social distancing*. "Jadi Pergub sudah diterbitkan. Satpol PP sudah mulai memberlakukan sanksi," katanya kemarin.

Untuk sanksi perorangan meliputi teguran tertulis, pembinaan, dan sanksi sosial. Pelanggar diminta menyapu tempat umum selama 10 menit. Sebelum diberi sanksi, petugas akan menyita kartu tanda penduduk (KTP) dan meminta pelanggar untuk membuat surat pernyataan. "Jadi kami siapkan sapu dan serok. Setelah menyapu kami kembalikan KTP-nya," jelasnya.

Khusus pelanggar di tempat wisata jenis hukumannya adalah memungut sampah dengan kantong plastik. Dia berharap sanksi sosial dapat memberikan efek jera. "Dipungut pakai kantong plastik, lalu dikumpulkan di satu tempat. Mudah mudahan ada

efek jera karena malu dilihat oleh orang banyak," tambahnya.

Menurutnya, jumlah pelanggar di DIJ masih tergolong tinggi. Sedikitnya ditemui 130 pelanggaran tiap harinya. "Terutama di lingkungan kampus, mahasiswa banyak berdatangan dan itu masih banyak yang tidak pakai masker," paparnya.

Penegakan prokes dilakukan di tempat-tempat yang biasa terjadi kerumunan. Salah satunya di kawasan Malioboro. "Malioboro dijadikan sebagai etalase. Sabtu-Minggu malam hari Titik Nol sampai Tugu akan diterjunkan petugas. Kalau hari biasa di daerah yang banyak mahasiswanya, seperti Seturan, juga pasar-pasar," lanjutnya.

Untuk tempat usaha, bila melakukan pelanggaran akan diminta membuat surat pernyataan. Bila tidak dipenuhi akan dilakukan penutupan selama 1x24 jam, bahkan permanen. "Kalau tidak dipenuhi juga akan

ditutup permanen. Kami cabut iznnya. Pencabutan iznnya kami minta ke kabupaten kota, tetapi dalam prosesnya itu mulai dari kami menyurati dinas perizinan untuk mencabut izin," tandasnya.

Kepala Dinas Pariwisata DIJ Singih Raharjo menjelaskan, adanya Pergub akan memaksimalkan upaya penegakan hukum bagi pelanggar prokes. Khususnya di destinasi wisata. "Kami terus imbau meningkatkan kewaspadaan. Sejak awal sudah pesan kepada destinasi untuk jangan kendur prokes, karena ini bagian dari citra pariwisata kita," katanya.

Dalam Pergub disebut, tempat usaha memiliki kewajiban di antaranya menyediakan fasilitas cuci tangan, menyiapkan media edukasi mengenai pencegahan Covid-19, pemantauan kesehatan tiap orang di lingkungan kerja, hingga melakukan pengaturan jaga jarak. (tor/laz/fj)

Kepala



TAK TERTIB: Pelanggar protokol kesehatan tidak pakai masker yang terjaring razia di kawasan Tugu Jogja tadi malam (8/9), sedang menyapu sebagai bentuk sanksi sosial.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Malioboro	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005